

## Negosiasi Piti Sasuduik dalam Perkawinan Adat Minangkabau

Latifa Latifa<sup>1</sup>, Adri Febrianto<sup>2\*</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Negeri Padang

\*Corresponding author, e-mail: [febrianto@fis.unp.ac.id](mailto:febrianto@fis.unp.ac.id).

### Abstrak

Adat perkawinan di Indonesia berbeda-beda di setiap sukubangsa. Orang Minangkabau memiliki sistem kekerabatan matrilineal, secara umum aturan adat perkawinan pihak perempuan memberikan harta kepada pihak laki-laki. Namun dalam adat perkawinan Minangkabau terdapat aturan nagari yang berbeda seperti masyarakat daerah Payakumbuh, pihak laki-laki yang memberikan harta kepada pihak perempuan. Di Nagari Situjuh Banda Dalam Payakumbuh terdapat tahapan penting menjelang pernikahan yaitu, mengantarkan *piti sasuduik*. *Piti sasuduik* merupakan harta benda atau uang yang diserahkan oleh pihak laki-laki kepada keluarga pihak perempuan (*bride wealth*). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses negosiasi *piti sasuduik* antara pihak keluarga perempuan dan laki-laki sebelum melangsungkan pernikahan. Penelitian ini dianalisis dengan teori strukturalisme oleh Claude Lévi-Strauss. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Pemilihan informan dilakukan dengan cara *purposive sampling* dan pengumpulan data secara observasi, wawancara mendalam dan dokumen. Berdasarkan hasil penelitian proses negosiasi *piti sasuduik* diawali dengan perwakilan *niniak mamak* atau panghulu calon pengantin laki-laki melakukan negosiasi mulai dari jumlah *piti sasuduik* yang diminta oleh keluarga perempuan, proses kedua *niniak mamak* pihak laki-laki mencoba menyebutkan alasan kemenakan memberi uang tidak sesuai dengan permintaan calon mertuanya, proses ketiga *niniak mamak* perempuan memberikan keputusan terbaik untuk kemenakan, proses yang terakhir *niniak mamak* perempuan memakan sirih jika negosiasi diterima, tetapi kalau *niniak mamak* perempuan mulai berbicara atau tidak memakan sirih tandanya negosiasi ditolak.

**Kata Kunci:** Baiyo-iyu daun sirih; Minangkabau; Negosiasi; Piti sasuduik; Perkawinan.

### Abstract

Marriage customs in Indonesia vary among ethnic groups. The Minangkabau people have a matrilineal kinship system, and in general, the customary rules of marriage require the woman's family to give property to the man's family. However, in Minangkabau marriage customs, there are different nagari rules, such as in the Payakumbuh area, where the man's family gives property to the woman's family. However, in Minangkabau marriage customs, there are different nagari rules, such as in the Payakumbuh area, where the male party gives property to the female party. In Nagari Situjuh Banda Dalam Payakumbuh, there is an important step before the wedding, which is to deliver the *piti sasuduik*. *Piti sasuduik* is property or money given by the male party to the female party's family (*bride wealth*). This study aims to describe the negotiation process of *piti sasuduik* between the bride's and groom's families before the wedding. This study is analyzed using Claude Lévi-Strauss. The study was conducted using a qualitative approach. Informants were selected using *purposive sampling* and data was collected through observation, in-depth interviews, and documents. Based on the results of the study, the *piti sasuduik* negotiation process begins with representatives of the *niniak mamak* or panghulu of the prospective groom negotiating the amount of *piti sasuduik* requested by the bride's family. In the second process, the *niniak mamak* of the groom's family tries to explain reasons why the nephew cannot give the amount requested by his prospective in-laws. In the third process, the *niniak mamak* of the bride's family make the best decision for their nephew. In the final process, the *niniak mamak* of the bride's family eat betel nut if the negotiation is accepted, but if the *niniak mamak* of the bride's family start talking or do not eat betel nut, it means that the negotiation has been rejected.

**Keywords:** Baiyo-iyu, Betel leaf, Negotiation, Minangkabau, Piti sasuduik, Marriage.

**How to Cite:** Latifa, L. & Febrianto, A. (2025). Negosiasi Piti Sasuduik dalam Perkawinan Adat Minangkabau. *Culture & Society: Journal of Anthropological Research*, 7(2), 70-83.



## Pendahuluan

Perkawinan merupakan salah satu pranata yang diatur berdasarkan budaya yang dimiliki suatu masyarakat. Acara perkawinan memiliki beberapa rangkaian fungsi yang mengandung nilai sosial yang dilakukan dari zaman ke zaman. Tradisi perkawinan dilakukan sesuai tradisi adat turun temurun suatu daerah tersebut. Prosesi perkawinan dirayakan dengan sebuah susunan upacara yang runtut. Perkawinan adalah suatu cara untuk menyatukan (laki-laki dan perempuan), yang mengakui dan mengatur hubungan antara dua individu yang diakui secara hukum dan masyarakat sebagai pasangan hidup (Pauli, 2017). Konsep perkawinan bervariasi di berbagai budaya dan sistem hukum, namun umumnya melibatkan komitmen antara dua individu untuk hidup bersama sebagai pasangan hidup. Perkawinan juga merupakan ritual ibadah yang harus dilaksanakan dengan mentaati perintah Allah SWT. Hukum perkawinan dalam Islam disyariatkan untuk memberi kegunaan kepada seluruh umat manusia dan menghindarkan diri dari kemaksiatan (Santoso, 2016).

Di Indonesia adat perkawinan di setiap daerahnya berbeda-beda salah satunya yaitu uang *panai'*, dalam adat Bugis sebelum pernikahan dilangsungkan, ada proses berupa pemberian uang *panai'*. Uang *panai'* merupakan hadiah yang diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon istrinya untuk memenuhi keperluan pernikahan (Alimuddin, 2021). Di Sumatera Barat banyak keragaman dan perbedaan dalam tahapan sebelum melangsungkan pernikahan. Contohnya, dalam adat Pariaman ada proses sebelum pernikahan yaitu memberikan *uang japuik* dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki, bagi masyarakat Pariaman *uang japuik* merupakan bentuk penghormatan terhadap keluarga pihak laki-laki yang telah melahirkan dan membesarkan sang laki-laki (Yunita & Syaifuli, 2013). Berbeda dengan Pariaman di Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat tahapan sebelum perkawinan yaitu pemberian *piti sasuduik* dari pihak laki-laki ke pada pihak perempuan, salah satu nagari yang melaksanakan proses *piti sasuduik* yaitu Nagari Situjuh Banda Dalam. Pada tahapan ini pihak laki-laki memberikan sejumlah uang kepada pihak perempuan untuk mengisi kamar pengantin. *Sasuduik* biasanya terdiri dari, lemari, tempat tidur, meja rias, dan hiasan kamar pengantin, biasanya *piti sasuduik* diantarkan setelah pihak laki-laki sewaktu meminang calon pengantin perempuan yang dihadiri oleh kedua belah pihak keluarga (Firmansyah, 2023).

Besarnya *piti sasuduik* yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan dipengaruhi oleh ekonomi keluarga laki-laki, pekerjaan laki-laki, status sosial perempuan dan asal daerah laki-laki. Ekonomi keluarga laki-laki menjadi faktor dalam penentuan jumlah *piti sasuduik* untuk meringankan pihak laki-laki, begitupun pekerjaan laki-laki juga menjadi penentu jumlah *piti sasuduik* agar menyesuaikan dengan penghasilannya, namun jika perempuan yang memiliki pekerjaan menurut masyarakat mempunyai gengsi atau dianggap lebih tinggi dari calon suaminya maka pihak perempuan akan meminta dan menetapkan jumlah *piti sasuduik* sesuai dengan pekerjaan putrinya (Wati, 2023). Semua keputusan untuk jumlah *piti sasuduik* ditetapkan oleh *niniak mamak*. Jika besaran *piti sasuduik* yang diminta pihak perempuan dapat dipenuhi oleh pihak laki-laki merupakan suatu kehormatan bagi pihak keluarga perempuan. Namun, jika jumlahnya tidak sanggup dipenuhi oleh pihak laki-laki, dan pernikahan tetap dilangsungkan maka laki-laki yang menjadi suami bisa saja dipandang sebelah mata oleh keluarga perempuan, karena tidak sanggup memenuhi *piti sasuduik* yang telah disepakati (Hendratno & Yuliarni, 2018).

Studi mengenai *piti sasuduik* sudah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, namun belum ditemukan yang mengungkap proses negosiasi *piti sasuduik* khususnya di Nagari Situjuh Banda Dalam. Secara tidak langsung penelitian yang berorientasi pada *piti sasuduik* yaitu Wati (2023) menggali tradisi dalam *maisi sasuduik* dengan kesimpulan status sosial perempuan terhadap pemenuhan *piti sasuduik* sangat mempengaruhi terhadap penetapan besaran *piti sasuduik* yang akan diberikan. Maka semakin tinggi *piti sasuduik* yang diberikan maka semakin tinggi derajat laki-laki di hadapan keluarga perempuan. Besaran *piti sasuduik* yang diberikan dapat menilai dan melihat keseriusan serta kesanggupan laki-laki dalam mengemban amanah dan bertanggung jawab dalam pemenuhan nafkah terhadap istri dan anak-anaknya nanti. Di sisi lain studi yang dilakukan oleh Wibawa (2021) menyatakan prosesi atau pelaksanaan tradisi *maisi sasuduik* ini sudah ada sejak lama, dan selalu dijadikan sebagai syarat adat dalam proses peminangan. Tradisi *maisi sasuduik* dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak dan tidak ada ketentuan wajib berapa nominal yang harus diisi oleh pihak laki-laki. Proses pelaksanaan *maisi sasuduik* ini dilakukan beberapa hari sebelum akad nikah, dan sebelum dilaksanakan ada beberapa prosesi adat pada umumnya pada masyarakat Minangkabau dalam menuju akad nikah.

Putra (2016) menjelaskan bagaimana proses *Bajapuik* dalam menetapkan jumlah uang yang akan diserahkan kepada pihak laki-laki. Besaran *Uang japuik* sebagai syarat perkawinan yang berlaku di

Pariaman dikeluarkan sesuai dengan status sosial laki-laki tersebut. Laki-laki Pariaman sangat berharga untuk keluarganya oleh karena itu untuk melepaskan anaknya kepada perempuan yang memilih anaknya *dijapuik* dengan sejumlah uang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak keluarga. Studi yang dilakukan oleh Putra menyatakan bahwa *uang japuik* merupakan cara saling menghargai antara pihak keluarga perempuan dan laki-laki. Ketika laki-laki dihargai dengan *uang japuik* maka keluarga perempuan dihargai dengan pemberian hadiah dari mertua. Studi yang dilakukan oleh Husna (2020) menyatakan bahwa *uang japuik* merupakan cara saling menghargai antara pihak keluarga perempuan dan laki-laki. Ketika laki-laki dihargai dengan *uang japuik* maka keluarga perempuan dihargai karena memberikan *uang japuik*. Perempuan yang sanggup memberikan *uang japuik* akan dihargai oleh keluarga laki-laki begitupun laki-laki akan merasa dihargai karena telah diberikan *uang japuik*. Penelitian yang dilakukan oleh Daeng (Daeng et al., 2019) makna uang *panai* bagi masyarakat suku Bugis yang ada di Kota Bitung mempunyai pandangan bahwa uang *panai* adalah hal yang sangat penting, melihat biaya yang dimiliki sejak dulu yang diturunkan dari generasi ke generasi masih dijaga.

Dari kajian literatur belum ada yang mengkaji proses negosiasi *piti sasusuik* maka menjadi *novelty* dalam penelitian ini. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan proses negosiasi *piti sasuduik* yang dilalui oleh kedua calon mempelai yang akan menikah di Nagari Situjuh Banda Dalam. *Piti sasuduik* yang merupakan salah satu tahapan penting dalam adat perkawinan masyarakat Minangkabau daerah Payakumbuh.

Terdapat banyak penjelasan dalam konsep negosiasi. Negosiasi adalah salah satu bentuk komunikasi yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Negosiasi dilakukan dalam kegiatan politik, kegiatan bisnis dan kegiatan kehidupan lainnya. Setiap orang pasti pernah melakukan negosiasi baik negosiasi secara formal maupun negosiasi non formal. Negosiasi dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan. Seperti untuk mencapai kesepakatan negosiasi juga tidak hanya dilakukan oleh dua pihak saja. Di dalam negosiasi, bisa dilakukan oleh banyak pihak (Utami, 2017). Proses perundingan negosiasi merupakan bermusyawarah dengan tujuan mencapai kesepakatan diantara kedua belah pihak. Komunikasi yang terjadi dalam kegiatan negosiasi bersifat dua arah, dimana dua pihak yang melakukan komunikasi sama-sama mempunyai hak untuk bicara dan didengarkan. Komunikasi interpersonal juga berperan dalam kegiatan negosiasi dimana kedua belah pihak yang memiliki sudut pandang yang berbeda. Sehingga melakukan perundingan terlebih dahulu dengan tujuan mendiskusikan kepentingan yang sama untuk mencapai kesepakatan yang diinginkan (Zafitri, 2021).

Berkomunikasi dan bernegosiasi mencakup aktivitas menyusun dan menyampaikan informasi secara verbal maupun nonverbal, menetapkan perilaku yang tepat dalam menghadapi dan mempengaruhi komunikasi untuk menyetujui sudut pandang komunikator. Negosiasi adalah suatu pertemuan antara dua belah pihak untuk mencari hasil dan tujuan yang diinginkan bersama. Negosiasi merupakan proses komunikasi yang terencana agar seseorang dapat merubah perilaku dan sikap dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama. Proses negosiasi merupakan kegiatan tawar-menawar antara komunikator dan komunikasi yang mungkin saja bisa menghasilkan kondisi saling menguntungkan atau merugikan (Romadhon, 2024). Dalam kajian ini negosiasi merupakan musyawarah dan mufakat yang terjadi antara pihak keluarga pengantin laki-laki dengan pihak keluarga pengantin perempuan untuk menetapkan *piti sasuduik* yang akan diserahkan kepada pengantin perempuan.

## Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Nagari Situjuh Banda Dalam, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat yang dimulai pada bulan Agustus hingga Oktober 2024. Alasan peneliti memilih Nagari Situjuh Banda Dalam sebagai lokasi penelitian ini karena merupakan salah satu daerah yang menggunakan *piti sasuduik* sebagai syarat sebelum perkawinan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif tipe etnografi. Pendekatan ini dapat melihat suatu fenomena lebih luas dan mendalam, dalam pendekatan kualitatif beberapa ciri yang menentukannya adalah adanya keharusan calon peneliti turun langsung ke lapangan untuk mengamati peristiwa yang terjadi (Afrizal, 2016). Penelitian etnografi merupakan penelitian antropologi untuk memahami budaya, masyarakat secara mendalam, peneliti terlibat secara langsung pada kehidupan masyarakat dalam jangka waktu tertentu (Spradley, 1997).

Pemilihan informan dilakukan dengan cara *purposive sampling*, dengan kriteria informan yaitu *Datuak/Pangulu*, *bundo kanduang*, *Sumando*, tokoh masyarakat dan anggota masyarakat yang menyelenggarakan. Jumlah informan keseluruhan yaitu 16 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik, observasi partisipasi, wawancara mendalam dan studi dokumen (Creswell, 2016). Wawancara mendalam dilakukan di rumah informan, setelah mereka mengetahui tujuan dari penelitian. Hasil dari wawancara dicatat di buku catatan lapangan dan juga direkam. Observasi merupakan salah satu cara

untuk mendapatkan informasi apapun dari suatu peristiwa dengan cara mengamati secara langsung. Seperti yang diketahui, ilmu pengetahuan merupakan dasar dari semua peristiwa atau aktivitas yang terjadi baik di dalam lingkup kecil ataupun dalam lingkup yang lebih besar (Faika, 2024).


Wawancara dimulai pada hari Selasa 20 Agustus 2024 setelah peneliti mengantarkan surat izin penelitian ke Kantor Wali Nagari Situjuah Banda Dalam. Wawancara dilakukan ketika informan memiliki waktu luang, lebih tepatnya pada hari libur dan malam hari. Hal ini disebabkan oleh berbagai kesibukan informan pada pagi dan siang hari, sedangkan untuk tempat dilakukannya wawancara ini tidak ditetapkan melainkan di mana informan terserbut peneliti temui, seperti rumah informan, halaman rumah informan, dan warung kopi. Pada proses wawancara ini peneliti mengunjungi informan lebih dari satu kali. Hal ini peneliti lakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang belum sempat ditanyakan serta untuk lebih memperdalam pengetahuan peneliti agar mendapatkan hasil penelitian yang akurat dari para informan yang diwawancarai.

Studi dokumen dilakukan dengan mengumpulkan data-data arsip nagari seperti jumlah penduduk, mata pencaharian, penduduk dan juga sejarah desa. Data diperoleh dari kantor wali nagari dan juga dari data laporan tahunan, profil nagari dan website nagari. Triangulasi data dilakukan dengan triangulasi sumber, cek dan cek data yang diperoleh dari berbagai informan. Analisa data dilakukan dengan dilakukan dengan model interaktif Miles dan Huberman dengan model dengan tiga tahapan: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Huberman & Miles, 1992).

## Hasil dan Pembahasan

### Deskripsi Nagari Situjuah Banda Dalam

Nagari Situjuah Banda Dalam merupakan sebuah nagari di Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Payakumbuh, Sumatera Barat. Nagari ini memiliki luas wilayah  $\pm 12.518$  Ha yang terdiri atas lahan kering dan lahan basah berupa hamparan persawahan. Nagari ini memiliki batas-batas wilayah yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Payakumbuh Utara, sebelah selatan berbatasan dengan Nagari Situjuah Batua; sebelah Timur berbatasan dengan Gunung Sago; dan sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Akabiluru.



**Gambar 1. Peta lokasi penelitian**

Sumber: RPJM Nagari Situjuah Banda Dalam

Jumlah penduduk Nagari Situjuah Banda Dalam pada tahun 2022 yaitu 5.431 jiwa. Penduduk Nagari Situjuah Banda Dalam 100 persen beragama Islam. Di Nagari Situjuah Banda Dalam tata kehidupan masyarakat minangkabau didasarkan pada falsafah hidup adat Minangkabau yaitu *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah* yang mempunyai makna *Syara' Mangato Adat Mamakai*. Dalam tata kehidupan masyarakat Nagari Situjuah Banda Dalam selalu memegang teguh ajaran Agama Islam dan adat istiadat yang berlaku di Nagari. Mata pencaharian utama masyarakat nagari yaitu dari pertanian dan perkebunan. Di dalam melaksanakan kegiatan kegiatan pertanian ataupun perkebunan masyarakat Nagari Situjuah Banda Dalam banyak melakukan secara berkelompok agar memudahkan dalam pengelolaan perkebunan dan perikanan yang ada di Situjuah Banda Dalam.

### Negosiasi *Piti Sasuduik* dalam Perkawinan Adat Minangkabau

Adat perkawinan di Minangkabau banyak proses yang harus dilalui mulai dari, *maminang* (meminang), *manjapuik marapulai* (menjemput pengantin pria), Akad Nikah, sampai *basandiang* (bersanding di pelaminan). Setelah *maminang* dan muncul kesepakatan *manantuan hari* (menentukan hari pernikahan),

kemudian dilanjutkan dengan pernikahan secara Islam yang biasa dilakukan di masjid, sebelum kedua pengantin bersanding di pelaminan. Di Nagari Situjuah Banda Dalam terdapat tahapan penting menjelang pernikahan yaitu, *maantaan piti sasuduik* dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan.

*Piti sasuduik* dalam perkawinan di Nagari Situjuah Banda Dalam dimulai dengan pertemuan dua keluarga untuk proses melamar dan pengenalan dengan calon mempelai laki-laki untuk mengetahui latar belakang pekerjaan calon pengantin laki-laki. Tujuannya untuk mempertimbangkan *piti sasuduik* tidak memberatkan dan bisa disesuaikan dengan pekerjaan dari calon pengantin laki-laki. Penentuan jumlah *piti sasuduik* diawali dengan kesepakatan antara kedua orang tua calon mempelai untuk menentukan waktu mendatangi rumah keluarga perempuan. Proses menentukan jumlah *piti sasuduik* dimusyawarahkan oleh orang tua perempuan, calon mempelai laki-laki dan orang tua pihak laki-laki. Sebelum menentukan jumlah *piti sasuduik* yang akan diminta oleh orang tua perempuan, pekerjaan calon suami menjadi penentu jumlah *piti sasuduik* hal ini dilakukan agar calon mempelai laki-laki tidak keberatan dengan uang yang diminta oleh pihak perempuan karena isi *sasuduik* ini akan diperlihatkan ketika acara *baralek* agar laki-laki dihargai dan dipandang baik oleh tamu dan keluarga pihak perempuan.

Proses negosiasi *piti sasuduik* memiliki empat tahapan yaitu proses yang pertama, *niniak mamak* laki-laki dan perempuan naik ke rumah calon mempelai perempuan. Pihak keluarga perempuan sudah berada di dalam rumah untuk menyambut *niniak mamak* laki-laki dan pihak keluarga laki-laki. Makanan untuk menyambut *niniak mamak* laki-laki dan perempuan beserta daun *siriah* sudah terhidang di ruang tamu. Kedua, setelah *niniak mamak* dan kedua pihak keluarga selesai makan, selanjutnya pangulu pihak laki-laki memakan daun *siriah* untuk membuka pembicaraan mengenai proses negosiasi yang dilaksanakan dengan *niniak mamak* perempuan. Ketiga, *niniak mamak* laki-laki menyampaikan maksud dan tujuan, serta menyampaikan alasan mengapa anak *kamanakan* tidak menyerahkan *piti sasuduik* yang sesuai dengan permintaan keluarga perempuan. *Niniak mamak* laki-laki mewakili anak *kamanakan* yang menjadi tanggung jawabnya dalam adat dan sukunya, pihak keluarga laki-laki harus menerima apapun hasil keputusan *niniak mamak* perempuan dan pihak keluarga perempuan. Keempat, *niniak mamak* perempuan akan bermusyawarah dan menimbang serta memutuskan kelanjutan pernikahan untuk *kamanakan* nya. Jika negosiasi ini berhasil atau diterima oleh *niniak mamak* perempuan dan sesuai kesepakatan dengan keluarga, *niniak mamak* perempuan akan memakan *sirih*, tetapi jika *niniak mamak* perempuan kembali berbicara atau tidak memakan *sirih* tandanya negosiasi ditolak.



**Gambar 2. Pihak yang terlibat dalam proses penentuan nominal, negosiasi *piti sasuduik* dan *manantuan hari***

Sumber oleh: Latifa, dokumentasi penelitian

Proses negosiasi *piti sasuduik* tidak hanya melibatkan dua belah pihak keluarga namun juga melibatkan *niniak mamak* sebagai penengah atau pembukak kato. Jumlah *piti sasuduik* yang telah disepakati oleh kedua belah pihak keluarga dan mampu dipenuhi oleh pihak laki-laki maka proses negosiasi tidak dilakukan dan jumlah *piti sasuduik* akan diperlihatkan kepada *niniak mamak* saat pertemuan kedua *niniak mamak* calon pengantin untuk adat *manantuan hari*. Pihak yang terlibat pada saat proses negosiasi *piti sasuduik* yaitu, orang tua kedua belah pihak keluarga dan *niniak mamak* kedua calon pengantin negosiasi *piti sasuduik* akan dilakukan jika *piti sasuduik* tidak sesuai dengan yang diminta oleh pihak perempuan atau pihak laki-laki meminta keringanan dalam memberikan jumlah *piti sasuduik*. Ibu Ratna (31 Tahun) dalam wawancara pada tanggal 14 September 2024 informan mengatakan:

“...Ketika akan menikah dulu *piti sasuduik* yang diminta orang tua cukup besar karena saya sarjana dan punya pekerjaan sedangkan suami kerjanya hanya ke ladang jadi saya dan orang tua ba iyo-iyo atau istilah sekarang bernegosiasi, waktu itu yang pihak yang terlibat hanya orang tua saya dan orang tua suami dan *niniak mamak* kami berdua dan kami tidak boleh ikut saat proses negosiasi itu”.

Setiap perkawinan di Lima Puluh Kota khususnya di Nagari Situjuh Banda Dalam tentu memiliki adat yang harus diikuti oleh keluarga maupun kedua calon mempelai. Jika calon mempelai laki-laki tidak berasal dari Lima Puluh Kota maka calon pengantin perempuan harus memberitahukan bahwa adat di Nagari Situjuh Banda Dalam yang wajib dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki adalah *piti sasuduik*. Calon mempelai laki-laki harus mengikuti rangkaian adat yang ada di Nagari Situjuh Banda Dalam agar bisa melangsungkan pernikahan sesuai dengan adat yang berlaku. status sosial atau pekerjaan perempuan dan asal daerah laki-laki juga menjadi faktor yang mendasari jumlah *piti sasuduik*. Jika laki-laki mampu memberikan dan memenuhi sesuai permintaan calon mertuanya maka laki laki akan dipandang baik oleh keluarga perempuan karena telah memberikan yang terbaik untuk anak perempuannya.

Terlepas dari proses negosiasi yang lancar, di sisi lain terdapat kesepakatan antara pengantin perempuan, orang tua, dan *niniak mamak* perempuan dalam proses negosiasi *piti sasuduik*. Pada kasus-kasus tertentu *piti sasuduik* yang kurang akan ditambahkan oleh keluarga perempuan, namun dalam negosiasi disebutkan *niniak mamak* perempuan yang menambahkan uang tersebut. *Niniak mamak* perempuan yang menambahkan *piti sasuduik* untuk melanjutkan pernikahan *kamanakan* nya akan mendapatkan sebuah kehormatan dan lebih disegani oleh *niniak mamak* laki-laki. *Niniak mamak* perempuan menyampaikan kepada *niniak mamak* laki-laki “*siriah ko ambo makan negosiasi ko lancar jo catatan piti ko ambo tambah supayo kamanakan kito bisa malanjuik an pernikahan* (sirih ini aku makan negosiasi ini lancar dengan catatan uang ini aku tambah untuk kemenakan kita agar bisa melanjutkan pernikahan). Hal ini yang menyebabkan pihak yang terlibat dalam proses negosiasi hanya orang tua kedua mempelai dan *niniak mamak* kedua belah pihak, untuk menghindari hal yang tidak diinginkan yang dapat menghambat proses menuju acara pernikahan.

*Manantuan hari* menjadi tahapan terakhir jika proses negosiasi berhasil, namun dalam kasus yang terjadi di Nagari Situjuh Banda Dalam proses negosiasi tidak selalu berhasil hal tersebut disampaikan oleh informan yang merupakan pelaku *piti sasuduik* yang gagal dalam melakukan proses negosiasi karena faktor pekerjaan dan penghasilan IR (34 tahun) menyatakan:

“....Saya bekerja sebagai tukang, kadang ada proyek kadang tidak, jadi calon saya ini mengatakan mau nikah karena umur sudah cukup, lalu saya katakan, uang saya belum cukup untuk membeli sasuduik lalu dia mengatakan nanti kalau ada uang tambahan akan disampaikan ke orang tua nya, saya sebagai laki-laki tentu malu saya takut direndahkan oleh orang tua nya, jadi saya menemui orang tua nya untuk saya mengatakan uang saya hanya segini, terus orang tua nya mengatakan, orang tuanya mengatakan ini hanya cukup untuk beli kasur saja, lalu saya mengatakan tunggu beberapa bulan lagi, tapi calon saya tidak mau dia ingin tetap menikah, akhirnya *niniak mamak* saya bernegosiasi dengan *niniak mamak* dia, ternyata negosiasi saya ditolak lalu *niniak mamak* ini bertanya ke orang tua calon saya dia menatakan kalau cuma segini dia berikan tidak usah *mamak*, akhirnya negosiasi gagal dan saya tidak jadi menikah”.

Berdasarkan informasi di atas proses negosiasi yang dilakukan oleh pihak keluarga IR dengan *niniak mamak* perempuan tidak berhasil karena pihak laki-laki tidak mampu memenuhi *piti sasuduik* yang diinginkan oleh calon mertuanya, sehingga pernikahan tidak dapat dilangsungkan karena *niniak mamak* dan keluarga perempuan tidak menyetujui jumlah *piti sasuduik* yang diberikan pihak laki-laki.

Datuak Sindo Palowan menyatakan, jika pihak laki-laki membatalkan pernikahan, maka *piti sasuduik* dan semua barang yang telah ada di kamar calon pengantin menjadi hak calon mempelai perempuan. Sebaliknya, jika pihak perempuan membatalkan pernikahan maka pihak perempuan harus mengembalikan semua barang dan *piti sasuduik* yang telah diberikan sebanyak dua kali lipat. Hal ini dilakukan sebagai bentuk ganti rugi karena pihak perempuan telah membatalkan pernikahan yang sudah disiapkan oleh pihak laki-laki. Dari kasus pembatalan yang sudah dijelaskan di atas, pernikahan di Nagari Situjuh Banda Dalam dibatalkan karena pihak laki-laki tidak sanggup memenuhi *piti sasuduik* yang diminta oleh pihak perempuan dengan alasan pekerjaan laki-laki dan ekonomi keluarga laki-laki yang tidak memungkinkan untuk menambahkan jumlah *piti sasuduik* tersebut.

Proses negosiasi *piti sasuduik* secara strukturalisme menunjukkan bahwa proses negosiasi akan menghasilkan kelanjutan perkawinan yaitu diterima dan ditolak. Negosiasi tersebut merupakan posisi sentral yang menengahi antara kedua belah pihak dan menentukan jadi atau tidaknya perkawinan dilangsungkan. Merujuk teori Strukturalisme Levis Strauss (Ahimsa-Putra, 2013; Koentjaraningrat, 2007) menunjukkan posisi yang berlawanan (*oposisi biner*) yang dapat di tengahi dengan proses negosiasi antara *niniak mamak* dari kedua belah pihak. Pentingnya negosiasi ini menandai secara faktual dan harus dilaksanakan bahkan menjadi proses yang penting dalam menentukan kelajutan perkawinan. Kesepakatan yang diambil oleh kedua belah pihak merupakan proses menengahi oposisi biner yang berlawanan, tarik

menarik antara transaksi angka-angka terhadap jumlah uang yang diberikan dan uang yang diterima. Secara strukturalisme, proses penentuan nominal dan negosiasi serta faktor-faktor dalam menentukan jumlah *piti sasuduik* menunjukkan pertukaran komunikasi antara dua keluarga dan pertukaran simbolis yang dilambangkan dengan *daun siriah*, melalui proses negosiasi yang dilakukan oleh kedua pihak keluarga dan kedua *niniak mamak* didapatkan dua hasil yang bertolak belakang yaitu diterima dan ditolak. Penelitian ini menunjukkan proses negosiasi *piti sasuduik* tidak selalu terjadi, karena kedua pihak keluarga telah membuat kesepakatan sebelum meminta persetujuan *niniak mamak* mengenai jumlah *piti sasuduik* yang diberikan oleh pihak laki-laki.



**Gambar 1. Isi sasuduik yang diperlihatkan pada acara baralek**  
 Sumber: Dokumentasi Wila, Situjuh Banda Dalam, 29 Agustus 2023



**Gambar 2. Siriah dalam carano**  
 Sumber: Dokumentasi Latifa, Situjuh Banda Dalam, 02 September 2024

**Faktor-faktor dalam proses penentuan jumlah *piti sasuduik***

Pernikahan di Nagari Situjuh Banda dalam selalu dilaksanakan sesuai dengan adat yang berlaku, *piti sasuduik* merupakan bentuk penghargaan oleh pihak laki-laki kepada calon mempelai perempuan karena telah menerima lamaran dari pihak keluarga laki-laki. *Piti sasuduik* juga sebagai bentuk kasih sayang dari calon suami untuk calon istrinya agar mendapatkan tempat tidur yang nyaman. Negosiasi *piti sasuduik* juga memiliki faktor yang mendasarinya agar tidak memberatkan pihak laki-laki. ekonomi menjadi faktor dalam menentukan *piti sasuduik* agar tidak memberatkan pihak laki-laki sebagai sesama orang yang tinggal di kampung kita sebagai orang tua perlu mengerti dengan keadaan ekonomi keluarga laki-laki, untuk menemukan jalan keluar diperlukan penengah yaitu *niniak mamak* yang bisa menolong anak kamanakan agar tetap menikah dengan laki laki yang dicintai dan sebagai bentuk saling menghargai antara *niniak mamak* dan kamanakan nya. Konteks ini dapat dilihat pada tabel 4 berikut:

**Tabel 2. Faktor-faktor dalam proses penentuan nominal *piti sasuduik***

Nama	Usia	Pernyataan	Keterangan
Ibu Z	53 tahun	Sebagai orang tua dari perempuan tentu kita ingin anak perempuan kita diberikan sasuduik yang bagus agar tidur dengan nyaman, saya telah meminta jumlah piti sasuduik kepada orang	Faktor ekonomi pihak keluarga laki-laki

Tabel 2 menjelaskan mengenai faktor-faktor dalam menentukan jumlah *piti sasuduik* yaitu ekonomi pihak keluarga laki-laki, pekerjaan calon mempelai laki-laki, penghasilan calon mempelai laki-laki. Sebelum melansungkan pernikahan di Nagari situjuah Bandar Dalam ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh kedua calon mempelai mulai dari melamar sampai duduk di pelaminan. Di dalam tahapan sebelum melansungkan pernikahan

FK	23 tahun	tua laki-laki tapi calon suaminya tidak sanggup memenuhi uang yang saya minta, karena ekonomi keluarganya yang tidak stabil jadi karena kita hidup di kampung tentu perlu bernegosiasi dengan niniak mamak agar mendapatkan jalan keluar, jika niniak mamak merasa kurang dan mau menambahkan jumlah uangnya sesuai dengan permintaan orang tua perempuan maka pernikahan ini bisa dilanjutkan.	Pekerjaan calon mempelai laki-laki
L	45 tahun	Ketika saya mau menikah, saat menghitung <i>piti sasuduik</i> calon saya mengatakan kepada mama bahwa dia akan memberikan semampunya, lalu orang tua saya bertanya, berapa? Karena calon saya ini hanya sopir mobil biasa dan calon saya ini bukan dari Lima Puluh Kota jadi dia tidak terlalu mengetahui tentang <i>piti sasuduik</i> ini jadi dengan beberapa pertimbangan akhirnya orang tua saya menetapkan jumlah <i>piti sasuduik</i> yang akan diberikan adalah sepuluh juta, untungnya orang tua calon saya menyetujui dan kami tidak melakukan negosiasi dan langsung menghitung hari.	Faktor penghasilan calon mempelai laki-laki

tahapan yang wajib dilakukan oleh pihak laki-laki yaitu maantaan *piti sasuduik*. *Piti sasuduik* merupakan sejumlah uang yang diberikan oleh pihak laki laki kepada perempuan untuk membelikan isi kamar yang berupa lemari, kasur, meja rias, dan keperluan kamar lainnya.

Menurut Welhendri, tradisi *uang japuik* merupakan falsafah Adat Minangkabau yang memandang bahwa suami merupakan orang datang. Mengikuti sistem matrilokalnya, hukum adat memposisikan suami sebagai tamu di rumah istrinya. Pekerjaan calon mempelai laki-laki menjadi dasar dalam menentukan jumlah *uang japuik* yang harus disediakan oleh pihak perempuan (Martha, 2020). Dalam hasil penelitian mengenai *piti sasuduik* juga menjadikan pekerjaan sebagai faktor dalam menentukan jumlah *piti sasuduik*. Pekerjaan calon suami dan calon mempelai wanita merupakan faktor dalam menentukan jumlah *piti sasuduik* dan pihak perempuan hanya menambahkan kekurangan *piti sasuduik* karena *piti sasuduik* tetap menjadi tanggung jawab pihak laki-laki.

#### **Makna *baiyo-iy*o daun *siriah* dalam proses negosiasi dan manantuan hari**

*Baiyo-iy*o artinya *saiyo sakato* atau sependapat, *baiyo-iy*o mempunyai makna yaitu kesepakatan sekelompok orang untuk tujuan tertentu yang mana lebih diperdalam dalam hal kegiatan seperti hajatan, kegiatan adat dan lain sebagainya (Fachrina & Putra, 2013). Dalam perkawinan di Lima Puluh Kota *baiyo-iy*o merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak keluarga laki-laki dan perempuan baik dalam menentukan hari pernikahan, mahar, dan hari-hari penting sebelum dan sesudah pernikahan. *Baiyo-iy*o sangat penting dilakukan agar tidak terjadi selisih paham antara kedua keluarga maupun *niniak mamak* laki-laki dan perempuan dalam melansungkan sebuah acara pernikahan untuk kedua anak dan *kamanakan* mereka.

Sjafnir Abu Nain dalam *Siriah Pinang Adat Minangkabau* menguraikan, sirih *langkok* terdiri dari daun-daun sirih disusun melingkar dilengkapi dengan bahan untuk memakan sirih, di antaranya berupa buah pinang, gambir, dan kapur sirih (sadah). Ia menjelaskan, ada empat unsur di dalam *carano siriah langkok* yaitu, daun sirih warnanya hijau rasanya pedas, buah pinang warnanya kuning rasanya kelat atau sepat, gambir warnanya coklat rasanya pahit, dan sadah warnanya putih rasanya asin. Sirih melambangkan kesederhanaan, karena siapapun yang disambut dan menyambut tetap saja menggunakan sirih, bukan dengan hidangan yang lain. Persembahan sirih dalam *carano* merepresentasikan penyatuan tamu dengan tuan rumah (Sjafnir, 2006). *Siriah* dalam *carano* merupakan pesan kaum keluarga *anak daro* (pengantin wanita) kepada kaum keluarga *marapulai* (pengantin pria). Pesan tersebut menyatakan bahwa semua yang terbaik dimiliki pihak keluarga *anak daro*, dipersembahkan kepada pihak keluarga *marapulai*. Selain dalam pernikahan, *siriah* dalam *carano* disuguhkan saat memulai pembicaraan atau perundingan tamu. Hantaran ini menyiratkan penghormatan dari tuan rumah kepada tamu yang datang. Di dalam rasa sirih yang pahit dan manis, ada simbol. Daun sirih bila dikunyah akan menimbulkan dua rasa di lidah, pahit dan manis. Dengan menyuguhkan sirih pada awal pertemuan, maka diharapkan segala sesuatu yang janggal tidak menjadi gunjingan. Hal ini disampaikan oleh Datuak Tan Adil yaitu:

“...Dalam bermusyawarah dengan *niniak mamak* baik menentukan hari atau bernegosiasi daun sirih ini perlu, gunanya apa? daun sirih di dalam *carano* ini ketika kita menentukan hari pernikahan sirih ini dikunyah oleh pangulu kita, untuk apa? untuk membuka kata apa yang akan disampaikan oleh pangulu kepada *niniak mamak* laki-laki, jika proses negosiasi tidak terjadi sirih di sini untuk membuka kata, tapi kalau terjadi proses negosiasi maka sirih ini menjadi tanda diterima atau ditolaknya proses negosiasi ini”.

Informasi di atas menjelaskan mengenai proses negosiasi *piti sasuduik* atau disebut juga dengan *baiyo-iyu* yang menggunakan daun *siriah* sebagai media dalam memulai dan menentukan hasil negosiasi yang dilakukan oleh *niniak mamak* kedua belah pihak dan pihak keluarga laki-laki dan perempuan.

## Kesimpulan

Proses negosiasi *piti sasuduik* di Nagari Situjuh Banda Dalam diawali dengan penentuan jumlah *piti sasuduik* yang dihadiri oleh pihak laki-laki dan pihak perempuan. Dari proses penentuan jumlah *piti sasuduik* dan sudah disepakati jumlahnya barulah pihak perempuan memberitahukan kepada *niniak mamak* untuk *manantuan hari*, namun jika *Piti sasuduik* yang diminta tidak mampu dipenuhi oleh pihak laki-laki atau pihak laki-laki meminta keringanan maka akan dilakukan proses negosiasi. Proses negosiasi akan dilakukan setelah pihak keluarga perempuan menentukan hari untuk melakukan proses negosiasi dan sudah di sepakati oleh pihak laki-laki dan *niniak mamak* laki-laki.

Proses negosiasi *piti sasuduik* diawali dengan minimal sepuluh *niniak mamak* suku calon pengantin perempuan dan sepuluh *niniak mamak* suku calon pengantin laki-laki naik ke atas rumah perempuan, setelah itu pihak keluarga perempuan akan menghidangkan makanan, namun yang paling penting adalah daun sirih sebagai penanda negosiasi diterima atau ditolak. Proses yang pertama, setelah selesai makan perwakilan *niniak mamak* atau *kapalo suku* calon pengantin laki-laki melakukan negosiasi mulai dari jumlah *piti sasuduik* yang diminta oleh keluarga perempuan, proses kedua *niniak mamak* pihak laki-laki mencoba untuk membela atau menyebutkan alasan *kamanakan* nya memberi uang tidak sesuai dengan permintaan calon mertuanya, proses ketiga *niniak mamak* perempuan akan menimbang bagaimana bagusnya untuk *kamanakan* nya, proses yang terakhir *niniak mamak* perempuan akan memakan sirih jika negosiasi diterima, tapi kalau *niniak mamak* perempuan mulai berbicara atau tidak memakan sirih tandanya negosiasi ditolak.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, jumlah *piti sasuduik* ditentukan berdasarkan ekonomi keluarga laki-laki, pekerjaan calon mempelai laki-laki, asal daerah laki-laki dan status sosial calon mempelai perempuan. Makna *piti sasuduik* untuk perempuan adalah sebagai penanda dan kepastian dari pihak laki-laki untuk melangsungkan pernikahan dan juga perempuan merasa dihargai karena diberikan *sasuduik* yang nyaman dan bagus oleh calon mertuanya. Makna *piti sasuduik* untuk laki-laki adalah sebagai tanggung jawab pertama dan sebagai bentuk harga diri agar tidak dipandang rendah oleh keluarga calon istrinya.

Secara strukturalisme, proses penentuan nominal dan negosiasi serta faktor-faktor dalam menentukan jumlah *piti sasuduik* menunjukkan pertukaran komunikasi antara dua keluarga dan pertukaran simbolis yang dilambangkan dengan daun *siriah*, melalui proses negosiasi yang dilakukan oleh kedua pihak keluarga dan kedua *niniak mamak* didapatkan dua hasil yang bertolak belakang yaitu diterima dan ditolak. Penelitian ini menunjukkan proses negosiasi *piti sasuduik* tidak selalu terjadi, karena kedua pihak keluarga

telah membuat kesepakatan sebelum meminta persetujuan *niniak mamak* mengenai jumlah *piti sasuduik* yang diberikan oleh pihak laki-laki.

## Daftar Rujukan

- Afrizal, A. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT RajaGrafindo Persada.
- Ahimsa-Putra, H. S. (2013). *Strukturalisme Levi-Strauss, Mitos dan Karya Sastra*. Keppel Press.
- Alimuddin, A. (2021). Makna Simbolik Uang Panai' Pada Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar Di Kota Makassar. *Al-Qisthi Jurnal Sosial dan Politik*, 10, 117–132. <https://doi.org/10.47030/aq.v10i2.85>
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran* (Ed 4 Cet 1). Pustaka Pelajar.
- Daeng, R., Rumampuk, S., & Damis, M. (2019). Tradisi Uang Panai' Sebagai Budaya Bugis (Studi Kasus Kota Bitung Propinsi Sulawesi Utara). *Holistik*, 12(2), 1–15.
- Fachrina, F. & Putra, R. E. (2013). Antropologi Indonesia. *Antropologi Indonesia; Indonesian Journal of Social and Cultural Anthropology*, 34(2), 101–112.
- Faika, R. (2024). *Metode Penelitian Kualitatif (Teori, Metode Dan Praktik)* (E. Damayanti (ed.)).
- Firmansyah, G. et al (2023). Implementasi Hukum Adat dalam Prosesi Perkawinan Adat Minangkabau: Implementasi Hukum Adat dalam Prosesi Perkawinan Adat Minangkabau. *Uniku Law Review*, 1(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.25134/ulr.v1i1.13>
- Hendratno, & Yuliarni. (2018). Kabupaten Lima Puluh Kota. *Artchive*, 01(01), 8–21.
- Huberman A.M & Miles. (1992). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode Metode Baru*. Universitas Indonesia.
- Husna S, R. (2020). *Uang Japuik : Tradisi dalam Perkawinan Masyarakat Pariaman (Prespektif Antropologi Agama di Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat)*. UIN Syarif Hidayatullah.
- Koentjaraningrat. (2007). *Sejarah Teori Antropologi*. UI Press.
- Martha, Z. (2020). Persepsi dan Makna Tradisi Perkawinan Bajapuik pada Masyarakat Sungai Garingging Kabupaten Padang Pariaman. *Biokultur*, 9(1), 20.
- Nain, S. A. (2006). *Siriah Pinang Adat Minangkabau: Pengetahuan Adat Minangkabau Tematis* (2006th ed.). Sentra Budaya.
- Pauli, J., & Dawids, F. (2017). The struggle for marriage: elite and non-elite weddings in rural Namibia. *Anthropology Southern Africa*, 40(1), 15–28.. <https://doi.org/10.1080/23323256.2016.1237296>
- Putra, R. zuli. (2016). Tradisi Uang Japuik dan Status Sosial Laki-laki. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Romadhon, Jainudin Akmal Kamal, & Muhibban. (2024). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Rujuk Dalam Pernikahan Pada Masyarakat Batak Toba. *Journal of International Multidisciplinary Research*, 2(5), 186–195. <https://doi.org/10.62504/jimr457>
- Santoso. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. *Jurnal YUDISIA*, 7(2), 412.
- Spradley, J. P. (1997). *Metode Etnografi*. Tiara Wacana Yogya.
- Utami, F. I. D. (2017). Efektivitas Komunikasi Negosiasi. *Jurnal Komunike*, 9(2), 105–122.
- Wati, F. (2023). Tradisi Maisi Sasuduik dalam Perkawinan Masyarakat Minangkabau: Studi Interaksi Adat dan Hukum Islam. In *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* (Vol. 6, Issue 1). <https://doi.org/10.47467/as.v6i1.4925>
- Wibawa, T. A. (2021). Tinjauan Terhadap Akibat Hukum Dari Kawin Hamil (Kawin tapanjek di lansek nan masak) di Lingkungan Masyarakat Adat Kenagarian Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota. Universitas Islam Riau.
- Yunita, Syaifuli, B. (2013). Uang Japuik dalam Adat Perkawinan Padang Pariaman di Bandar Lampung. *Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah (PESAGI)*, 1(1).
- Zafitri, D. (2021). Negosiasi uang Tangepik dalam Proses Seimbangan pada perkawinan Adat lampung (Studi pada Masyarakat Lampung di Desa Sukadana, Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur). Universitas Lampung.